



PUTUSAN

No. 1565 K/Pid/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARLINDA Br. SITOMPUL ;
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 05 September 1958 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dsn. I. Martoba Desa Paluh Manis Kec.
Gebang Kab. Langkat ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : PNS ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MARLINDA Br. SITOMPUL pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Dsn. I Martoba Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "telah melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban HERAWATY Br. PASARIBU, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia saksi korban pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas dipanggil PAULINA Br. SIRAIT lalu PAULINA Br. SIRAIT bertanya kepada saksi korban "KAU YANG KIRIM SMS KE HP COWOKKU DI KALIMANTAN DAN MENGATAKAN BAHWA AKU KUPU-KUPU MALAM", yang langsung dibantah oleh saksi korban, selanjutnya PAULINA Br. SIRAIT mengatakan lagi "BERUNTUNG SEKALI NASIB KAKAKMU..... ADA LAKI-LAKI YANG TANGGUNG JAWAB NASIBNYA DAN IANYA HAMIL DULUAN BARU MENIKAH", setelah mengucapkan kalimat tersebut PAULINA Br. SIRAIT langsung mendorong saksi korban dengan tangannya lalu saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULINA Br. SIRAIT saling menjambak, kemudian antara PAULINA Br. SIRAIT dan saksi korban dileraikan oleh masyarakat setempat ;

Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang juga ibu kandung PAULINA Br. SIRAIT ke tempat kejadian dan langsung berkata kepada ibu saksi korban SINUR Br. HOTANG "KAU LAGI, ORANG TUA TAK PUNYA OTAK, NGURUS ANAK TAK ADA BERESNYA, ORANG TUA TAIK KAYAK KAU" sambil menyerang ibu saksi korban, melihat hal ini saksi korban langsung menghalangi Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul mata kiri saksi korban dengan tangannya. Sehingga saksi korban HERAWATY Br. PASARIBU menderita luka : - Pipi kiri haematum (+), oedema (+) Dengan kesimpulan : kekerasan tumpul sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. 440-23/Pusk/VS/X/2007 Puskesmas Gebang tanggal 20 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Dr. Eddy;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MARLINDA Br. SITOMPUL pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Dsn. I Martoba Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama saksi korban HERAWATY Br. PASARIBU dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia saksi korban pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas dipanggil PAULINA Br. SIRAIT lalu PAULINA Br. SIRAIT bertanya kepada saksi korban "KAU YANG KIRIM SMS KE HP COWOKKU DI KALIMANTAN DAN MENGATAKAN BAHWA AKU KUPU-KUPU MALAM", yang langsung dibantah oleh saksi korban, selanjutnya PAULINA Br. SIRAIT mengatakan lagi "BERUNTUNG SEKALI NASIB KAKAKMU..... ADA LAKI-LAKI YANG TANGGUNG JAWAB NASIBNYA DAN IANYA HAMIL DULUAN BARU MENIKAH", setelah mengucapkan kalimat tersebut PAULINA Br. SIRAIT langsung mendorong saksi korban dengan tangannya lalu saksi korban dan PAULINA Br. SIRAIT saling menjambak, kemudian antara PAULINA Br. SIRAIT dan saksi korban dileraikan oleh masyarakat setempat ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No1565 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang juga ibu kandung PAULINA Br. SIRAIT ke tempat kejadian dan langsung berkata kepada ibu saksi korban SINUR Br. HOTANG "KAU LAGI, ORANG TUA TAK PUNYA OTAK, NGURUS ANAK TAK ADA BERESNYA, ORANG TUA TAIK KAYAK KAU" sambil menyerang ibu saksi korban, melihat hal ini saksi korban langsung menghalangi Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul mata kiri saksi korban dengan tangannya, sehingga saksi korban HERAWATY Br. PASARIBU merasa dicemarkan nama baiknya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MARLINDA Br. SITOMPUL pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2007 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Dsn. I Martoba Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia saksi korban pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas dipanggil PAULINA Br. SIRAIT lalu PAULINA Br. SIRAIT bertanya kepada saksi korban "KAU YANG KIRIM SMS KE HP COWOKKU DI KALIMANTAN DAN MENGATAKAN BAHWA AKU KUPU-KUPU MALAM", yang langsung dibantah oleh saksi korban, selanjutnya PAULINA Br. SIRAIT mengatakan lagi "BERUNTUNG SEKALI NASIB KAKAKMU..... ADA LAKI-LAKI YANG TANGGUNG JAWAB NASIBNYA DAN IANYA HAMIL DULUAN BARU MENIKAH", setelah mengucapkan kalimat tersebut PAULINA Br. SIRAIT langsung mendorong saksi korban dengan tangannya lalu saksi korban dan PAULINA Br. SIRAIT saling menjambak, kemudian antara PAULINA Br. SIRAIT dan saksi korban dilerari oleh masyarakat setempat;

Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang juga ibu kandung PAULINA Br. SIRAIT ke tempat kejadian dan langsung berkata kepada ibu saksi korban SINUR Br. HOTANG "KAU LAGI, ORANG TUA TAK PUNYA OTAK,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No1565 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURUS ANAK TAK ADA BERESNYA, ORANG TUA TAIK KAYAK KAU" sambil menyerang ibu saksi korban, melihat hal ini saksi korban langsung menghalangi Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul mata kiri saksi korban dengan tangannya sehingga saksi korban HERAWATY Br. PASARIBU merasa tidak senang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 1 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARLINDA Br. SITOMPUL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLINDA Br. SITOMPUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langkat No. 291/Pid.B/2008/PN.Stb tanggal 11 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARLINDA Br SITOMUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLINDA Br SITOMPUL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : N I H I L;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 65/Pid/2009/PT.MDN tanggal 25 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri STABAT tanggal 11 Nopember 2008, No. 291/PID.B/2008/PN.STB yang diminta banding ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No1565 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/KS/2009/PN.STB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juni 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat pada tanggal 26 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat pada tanggal 26 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Bahwa dalam menentukan seorang Terdakwa dalam pemeriksaan bersalah harus ada minimal 2 (dua) alat bukti yang memiliki nilai kebenaran dan teruji kebenarannya (keasliannya) baru bisa dinyatakan Terdakwa bersalah, bukan Alat bukti yang direkayasa dan dipaksakan agar Terdakwa bisa dihukum demi kepentingan diri sendiri dan orang lain;

Bahwa alat bukti berupa saksi-saksi adalah seluruhnya saksi yang memberatkan Terdakwa (Saksi Korban , Ibu Saksi Korban, Teman saksi korban, dan tetangga yang di depan rumah saksi korban) tidak ada saksi yang meringankan (Ade charge) jadi dalam pemeriksaan ini hak-hak Terdakwa di abaikan dan tidak dipertimbangkan (tidak ada keseimbangan), Juga jika melihat Surat Visum Et Repertum Puskesmas Gebang No. 440-23/Pusk/VS/X/2007 dinyatakan pada tanggal 20 Oktober 2008 diadakan pemeriksaan pada saksi korban akan tetapi ditandatangani oleh yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No1565 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Dr. Eddy pada 30 Oktober 2008, sehingga saya berkesimpulan alat bukti surat ini diragukan kebenarannya sengaja diciptakan agar saya bisa merampas hak asasi saya sebagai manusia, sengaja diciptakan agar ada alat bukti yang lain (jadi alat bukti hanya 1) ;

Bahwa pemukulan yang dituduhkan kepada saya , yakni memukul saksi korban bukan karena adanya unsur kesengajaan, ini murni ketidak-sengajaan, tetapi karena gerak refleks saya yang akan menangkis pukulan yang akan dilakukan ibu saksi korban dengan tidak sengaja menyentuh saksi korban, dan memar yang ada diwajah korban belum tentu karena perbuatan saya, karena sebelumnya saksi korban berkelahi dengan anak saya, dan ini dikuatkan oleh saksi Ade Charge yang tidak dihadirkan pada persidangan dan juga surat pernyataan anak saya yang menyatakan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam pemukulan saksi korban (dilampirkan);

Bahwa dalam hal ini anak saya pun adalah korban, akan tetapi kami yang awam akan hukum ini , tidak mengerti akan hukum sehingga tidak melaporkan perbuatan saksi korban kepada Polisi dimana anak saya pun dianiaya oleh saksi korban dan juga oleh karena adanya kesepakatan akan adanya perdamaian dari pihak saksi korban, akan tetapi oleh karena uang perdamaian yang diminta oleh pihak saksi korban terlampau besar yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (ini adalah sama dengan pemerasan) sehingga kami tidak sanggup memenuhinya oleh karena itu saya dilaporkan pihak saksi korban ke polisi dengan tuduhan melakukan penganiayaan (padahal pokok permasalahan sebenarnya adalah perkelahian antara anak saya dan saksi korban, oleh karena saya adalah Guru (PNS) dianggap banyak uang sehingga pihak saksi korban mau memeras saya);

Bahwa yang mula-mula berkelahi adalah anak saya dengan saksi korban dan kemudian dicampuri oleh ibu saksi korban sehingga saya merasa tidak senang kepada ibu saksi korban yang mengatakan anak saya anak haram, sehingga saya pun memaki ibu saksi korban, yang akhirnya ibu saksi korban ingin menampar saya, dengan seponatan saya menangkis akan tetapi saat saya menangkis tangan saya menyenggol wajah saksi korban secara tidak sengaja, jadi tidak ada unsur kesengajaan seperti yang diucapkan para saksi;

Bahwa saya adalah seorang guru yang dibutuhkan banyak anak didik saya untuk mendidik mereka dan dibutuhkan oleh anak-anak dan suami saya untuk merawat mereka, jadi saya mohon kemurahan hati Hakim Agung untuk membuat keputusan yang arif dan bijaksana, karena

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No1565 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang buta akan hukum ini telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya ini bila dianggap saya dianggap bersalah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 253 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi MARLINDA Br. SITOMPUL tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa, **MARLINDA Br. SITOMPUL** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 oleh **H. Muhammad Taufik, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No1565 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **Endah Detty Pertiwi, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.

Ketua,

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH

NIP. 040 018 310